

KLIPING MEDIA 2021

KEPAHIANG

SELASA, 05 OKTOBER 2021

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA		
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS		
	RADAR BENGKULU			

KA	TE	GORI	BERI	TA	LINIT	IK	RPK
1		COLL	DEL	100	OIN!	UIL	DEL

POSITIF X NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

Eks Kades Dituntut 2,5 Tahun

Dugaan Korupsi DD Sukamerindu

KEPAHIANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepahiang menuntut terdakwa korupsi Dana Desa (DD) Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017, Taufik, pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Disampaikan JPU dalam sidang di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (4/10).

Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, Ridwan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH kepada RB kemarin. Dikatakan, selain menuntut terdakwa Taufik (mantan kades) dengan pidana penjara selama 2,5 tahun, PU juga menuntut terdakwa Maliki Akbar selaku Pendamping Desa, pidana 2 tahun penjara.

Tuntutan tersebut lantaran kedua terdakwa diyakni terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain pidana penjara, masing-masing terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 50 juta. Juga pidana tambahan, membayar uang pengganti masingmasing, terdakwa Maliki Akbar Rp 286, 88 juta, dan terdakwa Taufik sebesar Rp 35 juta," jelas Riky.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU di hadapan majelis hakim dan terdakwa, menguraikan hal yang memberatkan para terdakwa. Antara lain adanya kerugian keuangan negara yang sama sekali tidak dikembalikan oleh para terdakwa. "Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan," ungkap Riky.

Diketahui sebelumnya, pada Rabu 19 Mei 2021 lalu, Kejari Kepahiang menetapkan Taufik dan Maliki sebagai tersangka tindak pidana pengelolaan DD Sukamerindu Tahun Anggaran 2017. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari Kepahiang keduanya terbukti melakukan berbagai penyimpangan khususnya dalam kegiatan pembangunan jalan rabat beton, jembatan, kegiatan pemberdayaan dan penggelapan Pajak. Sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 juta.(slv)